

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET DAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kupang)

Christiana Jois Bers¹, Petrus E. de Rozari², Filipus Argentano Guntur Suryaputra³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: christianajois46@gmail.com

Article History

Received: 06-09-2025

Revision: 11-09-2025

Accepted: 13-09-2025

Published: 20-09-2025

Abstract. This study aims to determine the effect of the implementation of the e-filing system on taxpayer compliance with internet understanding and socialization as moderating variables at the Kupang Pratama Tax Office. The population in this study were individual taxpayers registered at the Kupang Pratama Tax Office in 2024, amounting to 254,965 individual taxpayers. The sample used in this study as many as 100 respondents was determined using Slovin formulacal. The data collection technique used a research questionnaire which was distributed online using Google Forms and offline distributed directly to individual taxpayers at the Kupang Pratama Tax Office. The analysis technique of this study used a simple linear regression analysis test to test hypothesis one and Moderated Regression Analysis (MRA Based on the research results, it conclude as follows: (1) The Implementation of the *E-Filing* System has an effect on Taxpayer Compliance (2) Internet Understanding had positive effect and strengthens the effect of the Implementation of the *E-Filing* System on Taxpayer Compliance (3) Socialization has a positive effect and strengthens the effect of the Implementation of the *E-Filing* System on Taxpayer Compliance.

Keywords: Implementation of *E-Filing* System, Taxpayer Compliance, Internet Understanding, Socialization

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet dan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Kupang. Populasi pada penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang pada tahun 2024 yaitu sebanyak 254.965 wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner penelitian di mana di sebar melalui online menggunakan google form dan melalui offline dibagikan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang. Teknik analisis penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis satu dan *Moderated Regression Analysis* (MRA Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2) Pemahaman Internet berpengaruh positif dan memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Sosialisasi berpengaruh positif dan memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Penerapan Sistem *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet, Sosialisasi

How to Cite: Bers, C.J., Rozari, P.E.D., Suryaputra, F.A.G. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 6833-6848. [10.54373/ifiheb.v5i3.4202](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i3.4202)

PENDAHULUAN

Penerapan sistem teknologi dalam administrasi perpajakan telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan suatu negara. Sistem *E-Filing* merupakan salah satu inovasi digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara daring. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengisi, mengunggah, dan mengirimkan laporan pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi hambatan administratif serta mempermudah akses terhadap layanan perpajakan. Menurut penelitian oleh Pay (2019) dalam konteks ini, wajib pajak yang percaya bahwa *e-Filing* akan memberikan manfaat dan mempermudah proses pelaporan SPT mereka menjadi tertarik untuk menggunakannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metan (2022), penerapan *e-filing* memiliki korelasi positif terhadap peningkatan tingkat pelaporan pajak, terutama karena kemudahan akses yang ditawarkannya.

Pemahaman internet menjadi faktor penting dalam penggunaan sistem *e-filing* karena sistem ini berbasis daring. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi cenderung lebih mudah mengadopsi sistem ini dibandingkan dengan mereka yang kurang memahami teknologi. Menurut penelitian oleh Arifin *dkk.*, (2023), tingkat pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap internet, semakin besar kemungkinan mereka untuk menggunakan *e-filing* dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sebagai variabel moderasi, pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan berfungsi untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Pertiwi & Istutik (2021) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik dan mendapatkan sosialisasi perpajakan yang memadai cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajaknya melalui *e-filing* dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman internet rendah dan kurang mendapatkan sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu, kedua variabel ini berperan penting dalam menentukan efektivitas penerapan sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang Tahun 2020-2024

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Persentase (%)	Keterangan
2020	189.991	0,060	Naik
2021	200.216	0,053	Turun
2022	213.716	0,067	Naik
2023	227.845	0,066	Turun
2024	254.965	0,119	Naik

Sumber: (KPP Pratama Kupang, 2025)

Studi kasus pada KPP Pratama Kupang menjadi relevan dalam penelitian ini karena wilayah tersebut mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat dari 189.991 pada tahun 2020 menjadi 254.965 pada tahun 2024. Namun, meskipun terdapat peningkatan jumlah pelaporan melalui *e-filing*, masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di

KPP Pratama Kupang serta bagaimana pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak (*KPP Pratama Kupang*, 2025).

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana variabel moderasi, yaitu pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan, dapat memengaruhi efektivitas sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apakah peningkatan pemahaman internet benar-benar membantu dalam adopsi *e-filing*? Seberapa besar peran sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan perpajakan berbasis digital (Noviani, 2018).

Berdasarkan data dari KPP Pratama Kupang, jumlah pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui *e-filing* mengalami peningkatan dari 55.641 pada tahun 2020 menjadi 62.529 pada tahun 2023. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak orang pribadi juga mengalami tren peningkatan, dengan angka tertinggi mencapai Rp30.013.310.767 pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya korelasi positif antara penerapan *e-filing* dan peningkatan penerimaan pajak (*KPP Pratama Kupang*, 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Salah satu pendekatan yang menjelaskan hubungan antara persepsi pengguna dan teknologi adalah teori TAM. Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*) TAM adalah sistem informasi teori yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna (Shelemo & Alemayehu, 2023).

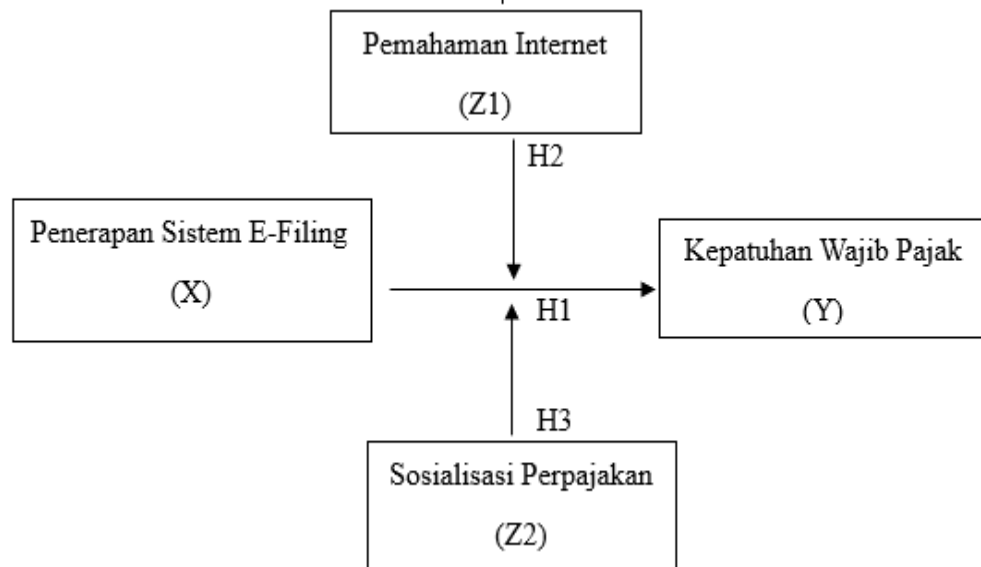
Menurut Davis (2015:319-340) menyatakan model TAM tersebut terdapat dua konstruk utama yaitu persepsi kemudahan kegunaan sistem *e-filing* dan persepsi kemudahan sistem *e-filing*. Persepsi kegunaan sistem *e-filing* merujuk pada keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja mereka. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan sistem *e-filing* diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah dan dapat dipelajari secara mandiri. Kedua persepsi ini sangat penting karena jika pengguna merasa bahwa sistem *e-filing* bermanfaat dan mudah digunakan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsi dan memanfaatkan sistem tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kajian Empiris

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan variabel pada penelitian Ini (1) Rachmawati dkk., 2022, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating, Variabel independen: Penerapan sistem *e-filing* Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderating: Pemahaman Internet. Hasil dari penelitian ini, Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Pertiwi dan Istutik, 2021, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar), Variabel Independen: Penerapan sistem *e-filing* Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Pemahaman Internet. Hasil dari penelitian ini, Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pemahaman internet memoderasi atau memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Ratnasari, 2020, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2020), Variabel Independen: Penerapan Sistem *E-Filing* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan, Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Moderasi: Sosialisasi Perpajakan. Hasil dari penelitian ini, Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak terbukti tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan tidak terbukti juga bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan terbukti dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Afifi, 2021, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi, Variabel Independen: Penggunaan Sistem *E-Filing* Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Pemahaman Internet. Hasil dari penelitian ini, Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima, pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Noviani, 2018, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi, Variabel Independen: Penerapan Sistem *E-Filing* Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan. Hasil dari penelitian ini, Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan memperkuat penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet memperkuat penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HIPOTESIS

H1: Penerapan Sistem *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Pemahaman Internet Berpengaruh Positif Dan Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Sosialisasi Berpengaruh Positif Dan Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan penelitian survey yaitu diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen terdiri dari penerapan sistem e-filing, Variabel dependen terdiri dari kepatuhan wajib pajak sedangkan Variabel moderasi ada pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling, yaitu pemilihan responden dilakukan secara acak dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian.

HASIL

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	100	22	30	28,70	2,032

Pemahaman Internet (Z1)	100	21	30	26,92	2,135
Sosialisasi Perpajakan (Z2)	100	19	30	25,72	2,173
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	18	30	25,82	2,94

Sumber: Data diolah, (2025)

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan statistik deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 22, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 28,70 dan standar deviasi sebesar 2,032.
2. Variabel moderasi pemahaman internet (Z1) memiliki nilai minimum sebesar 21, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 26,92 dan standar deviasi sebesar 2,135.
3. Variabel moderasi sosialisasi perpajakan (Z2) memiliki nilai minimum sebesar 19, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 25,72 dan standar deviasi sebesar 2,73.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 18, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 25,82 dan standar deviasi sebesar 2,94.

Table 3. Data Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	1	0,503	0,195	Valid
	2	0,593	0,195	Valid
	3	0,561	0,195	Valid
	4	0,535	0,195	Valid
	5	0,532	0,195	Valid
	6	0,680	0,195	Valid
Pemahaman Internet (Z1)	1	0,603	0,195	Valid
	2	0,598	0,195	Valid
	3	0,617	0,195	Valid
	4	0,550	0,195	Valid
	5	0,655	0,195	Valid
	6	0,592	0,195	Valid

Sosialisasi Perpajakan (Z2)	1	0,590	0,195	Valid
	2	0,505	0,195	Valid
	3	0,650	0,195	Valid
	4	0,579	0,195	Valid
	5	0,562	0,195	Valid
	6	0,517	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,522	0,195	Valid
	2	0,764	0,195	Valid
	3	0,707	0,195	Valid
	4	0,479	0,195	Valid
	5	0,544	0,195	Valid
	6	0,572	0,195	Valid

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar r_{tabel} yaitu 0,195 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 untuk masing-masing pernyataan variabel. Artinya semua item pernyataan mengenai Penerapan Sistem *E-Filing* (X1), Pemahaman internet (Z1), Sosialisasi Perpajakan (Z2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada penelitian ini dinyatakan valid sehingga layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Table 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,839	Reliabel
Pemahaman Internet	0,812	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,755	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,859	Reliabel

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel yaitu Penerapan Sistem *E-Filing* (PSE), Pemahaman Internet (PI), Sosialisasi Perpajakan (SP) dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai 0,7. Dapat disimpulkan bahwa jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai penelitian.

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smimov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	5,14694250
	Deviation	

Most Extreme Differences	Absolute	0,49
	Positive	0,41
	Negative	-,049
Test Statistic		,049
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, (2025)

Dari tabel 4.11 di atas, dapat di lihat bahwa nilai signifikan *Asymp, Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolonieritas

Model	Coefficient ^a						Collinearity Statistics
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Toleranc e	
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	-1,407	4,205		-,335	,739		
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	,286	,116	,198	2,470	,015	,960	1,042
Pemahaman Internet (Z1)	,834	,113	,604	7,351	,000	,908	1,101
Sosialisasi Perpajakan (Z2)	-,133	,088	-,123	-1,505	,136	,913	1,096

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat di lihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) sebesar 0,960, nilai *tolerance* untuk variabel pemahaman internet (Z1) sebesar 0,908 dan nilai *tolerance* untuk variabel sosialisasi perpajakan (Z2) sebesar 0,913. Sehingga nilai *tolerance* untuk seluruh variabel bebas dalam penelitian ini > 0,10. Dan nilai VIF untuk variabel X1 sebesar 1,042, variabel Z1 sebesar 1,101 dan variabel Z2 sebesar 1,096, di mana ketiga variabel tersebut kurang < 10, maka disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	2,759	2,861		,965

Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)	,054	,074	,075	,731	,466
Pemahaman Internet (Z1)	-,083	,070	-,122	-1,184	,239
Sosialisasi Perpajakan (Z2)	-,015	,049	-,031	-,307	,760

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig untuk variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) sebesar 0,466, variabel pemahaman internet (Z1) sebesar 0,239 dan variabel sosialisasi perpajakan (Z2) sebesar 0,760. Ketiga variabel independen diatas >0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 8. Uji Hipotesis 1

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error
(Constant)	14,200	4,044
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)	,405	,141

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 14,200 dan koefisien regresi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,405. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi:

$$y = a + bx \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)} = 14,200 + 0,405 \text{ Penerapan } E\text{-Filling}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika variabel penerapan sistem *e-filing* dianggap tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 14,200. Apabila penerapan sistem *e-filing* meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,405.

Tabel 9. Uji t

Coefficients ^a			
Model	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
(Constant)	3,512	1,660	,001
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)	2,281	1,660	,005

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,281 > 1,660) dan nilai signifikansi penerapan sistem *e-filing* lebih kecil 0,05 yaitu sebesar 0,005. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam hal ini H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	Rsquare
-------	---	---------

Penerapan Sistem E-Filing	,279	,078
----------------------------------	------	------

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa nilai R square (R^2) adalah sebesar 0,078. Hal ini berarti bahwa variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh penerapan sistem e-filing sebesar 7,8%, sedangkan sisanya yaitu 92,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 11. Uji Hipotesis 2

Coefficients ^a						
Model	Koefisien Regresi	Sig.	Rsquare	Fhitung	Ftabel	Sig.F
(Constant)	-3,093	0,000				
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	0,267	0,000				
			0,408	31,905	3,09	0,000
Pemahaman Internet (Z1)	0,790	0,000				
Penerapan Sistem E-Filing* Pemahaman Internet	1,000	0,000				

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar -3,093, koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* bernilai 0,267, koefisien regresi variabel pemahaman internet bernilai 0,790 dan koefisien regresi variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) bernilai 0,408. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderasi:

$$y = \alpha + b_1x_1 + b_2z_1 + b_3x_1 * z_1 + e \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)} = -3,093 + 0,267 X_1 + 0,790 X_2 + 0,408 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika variabel penerapan sistem *e-filing*, pemahaman internet dan variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) di anggap tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -3,093. Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,267 dengan signifikansi 0,000 artinya apabila penerapan sistem *e-filing* bertambah sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,267.

Variabel pemahaman internet memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,790 dengan nilai signifikansi 0,000 artinya apabila pemahaman internet bertambah sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,790. Variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) bernilai 1,000 dengan signifikansi 0,000 artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 1,000.

Ketiga variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 di terima dengan kata lain pemahaman internet menjadi faktor penentu wajib pajak dapat menggunakan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Kupang dan pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen.

Berdasarkan tabel 4.17 juga dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,408. Hal ini berarti pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 40,8% terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai F_{hitung} sebesar 31,905 lebih besar dari nilai F_{tabel} 3,09 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan sebagai alat analisis variabel independen atau pemoderasi terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Uji Hipotesis 3

Coefficients ^a						
Model	Koefisien Regresi	Sig.	Rsquare	Fhitung	Ftabel	Sig.F
(Constant)	13,536	0,000				
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	0,398	0,000				
			0,088	54,892	3,09	0,000
Sosialisasi Perpajakan (Z2)	0,033	0,000				
Penerapan Sistem E-Filing* Sosialisasi Perpajakan	1,033	0,000				

Sumber: Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 13,536, koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* bernilai 0,398, koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan bernilai 0,033 dan koefisien regresi variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) bernilai 1,033. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderasi:

$$y = \alpha + b_1x_1 + b_2z_2 + b_3x_1 * z_2 + e \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)} = 13,536 + 0,398 + 0,033 + 1,033$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika variabel penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan) di anggap tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 13,536. Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,398 dengan signifikansi 0,000 artinya apabila penerapan sistem *e-filing* bertambah sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,398.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,033 dengan nilai signifikansi 0,000 artinya apabila sosialisasi perpajakan bertambah sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,033. Variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan) bernilai 1,033 dengan signifikansi 0,000 artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 1,033.

Ketiga variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H3 di terima dengan kata lain sosialisasi perpajakan menjadi faktor penentu wajib pajak dapat menggunakan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Kupang dan sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.

Berdasarkan tabel 4.18 juga dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,088. Hal ini berarti pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 8,8% terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai F_{hitung} sebesar 54,892 lebih besar dari nilai F_{tabel} 3,09 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan sebagai alat analisis variabel independen atau pemoderasi terhadap variabel dependen.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesisnya diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 2,281. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing* maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, berdasarkan nilai R^2 sebesar 0,078 yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 7,8% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 92,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. Penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Modal* (TAM) Davis (2015:319-340) yaitu persepsi kemanfaatan dan penggunaan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Dalam konteks ini, wajib pajak yang percaya bahwa *e-filing* akan memberikan manfaat dan mempermudah proses pelaporan SPT mereka menjadi tertarik untuk menggunakannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Suprayogo dkk., (2018) yang menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Filing* merupakan salah satu inovasi digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara daring. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak atau H2 diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} 31,905 lebih besar dari F_{tabel} 3,09 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,267 dengan signifikansi 0,000 yang memiliki arti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,267. Variabel pemahaman internet memberikan nilai koefisien sebesar 0,790 dengan signifikansi 0,000 yang memiliki arti apabila pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,790. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) memberikan nilai koefisien 1,000 dengan signifikan 0,000 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 1,000. Selain itu, berdasarkan hasil *adjusted R square* 0,408 menunjukkan pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 40,8% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat

pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rachmawati dkk., (2022) menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak atau H3 diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 54,892 lebih besar dari F tabel 3,09 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,398 dengan signifikansi 0,000 yang memiliki arti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,398. Variabel sosialisasi perpajakan memberikan nilai koefisien sebesar 0,033 dengan signifikansi 0,000 yang memiliki arti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,033. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan) memberikan nilai koefisien 1,033 dengan signifikan 0,000 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 1,033 selain itu, berdasarkan hasil *adjusted R square* 0,088 menunjukkan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 8,8% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Noviani (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak sosialisasi mengenai perpajakan yang diterima oleh wajib pajak, hal ini akan mendorong mereka untuk menggunakan sistem *e-filing*, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang. Hal ini berarti dengan diterapkannya sistem *e-filing* maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. sosialisasi perpajakan memperkuat moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap

kepatuhan wajib pajak dan selain itu sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.

REKOMENDASI

1. Bagi Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menyederhanakan prosedur penggunaan sistem *e-filing* agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. selain itu, KPP Pratama Kupang diharapkan untuk lebih sering melakukan sosialisasi mengenai penerapan sistem *e-filing* dan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak misalnya seperti kualitas pelayanan pajak.

REFERENSI

- Afifi. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 39–53.
- Arifin, S. B., Aprilia, A., & Rambe, R. F. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia. *Remik*, 7(1), 270–280.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Davis. (2015). *Perceived Usefulness , Perceived Ease of Use , and User Acceptance of Information Technology*. 13(3), 319–340.
- Elmawati, N. F. (2019). Penumbuhan Wirausaha Baru Di Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 40–51.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi 5). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate : dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Universitas Diponogoro.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Comserva Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1783–1794.
- Hasnidarini, Nurhayati, & Halimatusadiah. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133.
- Helmi, S. (2021). *Analisis data*. USU Pers.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 5(3), 11–22.
- Khobiru, & Yusuf. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *Stimk Gi Mdp*, 5(2), 1–14.
- KPP Pratama Kupang. (2025). *Laporan tahunan kepatuhan wajib pajak tahun 2025*. KPP Pratama Kupang.
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 4116–4127.

- Manrejo, S., & Markonah, D. I. (2022). Pengetahuan, Niat dan Perilaku Membayar Pajak (Issue August). CV AA. Rizky
- Metan, M. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan E-Filing dan E-Biling dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. 2(2), 28–31.
- Nita, E., & Efriyenti, D. (2021). Pengaruh Fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), 128–137.
- Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderas. *Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 59–84.
- Pajak.go.id. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak, D. J. (2022). Statistik Perpajakan 2022.
- Pay, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak, 5 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 2 (2007).
- Pertiwi, & Istutik. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 524–534.
- Pratama, Yuesti, A., & Sudiartana. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Rachmawwati, Burhanudin, & Octaviani. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–15.
- Ratnasari, T. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020). *Jurnal Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*, 6(2), 1–22.
- Salma. (2022). Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya. Salma.
- Shelemo, & Alemayehu, A. (2023). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) dan Persepsi Keamanan terhadap Minat Generasi Z Penggunaan Digital Payment Syariah di Kota Depok. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Sihombing, S. (2020). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siti Nuridah, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Rony Marthin Sitohang, Listya Ningrum, & Maulana Fahmi Muzaqi. (2023). Pengaruh Nasionalism (Nasionalisme) dan Trust (Kepercayaan Pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6), 332–342.
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 59–79.
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). Alfabeta.
- Suprayogo, & Hasymi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Jurnal Profita*, 11(2), 151–164.
- Vientiany, D., Negeri, U. I., & Utara, S. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 1(4), 735–745.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Penerapan Sistem *E-Billing*, Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308.
- Wahyuni, S., & Widyaningrum, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 45–58.